

Menggali Akar Pemikiran Kelompok Inkar Sunnah

Syaifudin

Universitas Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author: e-mail: usyaif96@yahoo.com

ABSTRACT

This study comprehensively examines the concept of *Inkar Sunnah*, a movement that rejects the Sunnah of Prophet Muhammad (PBUH) as a legitimate source of Islamic law after the Qur'an. The research aims to explore the definition, historical emergence, forms of thought, and arguments promoted by *Inkar Sunnah* groups in both classical and modern contexts, including the development of the movement in Indonesia. Using a qualitative method with a library research approach, the study analyzes classical and contemporary literature. The findings reveal that the arguments presented by *Inkar Sunnah* proponents, whether textual or rational, are weak both methodologically and theologically. This ideology poses a serious threat to the authority of Sunnah in Islamic practice. Therefore, strengthening Islamic literacy and systematic hadith education is essential to counter the spread of this movement within society.

Keywords: Inkar Sunnah, hadith, authority of Sunnah, arguments, religious movement

ABSTRAK

Kajian ini membahas secara komprehensif tentang paham Inkar Sunnah, yaitu sebuah gerakan yang menolak sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian, sejarah kemunculan, bentuk-bentuk pemikiran, serta argumen yang dikembangkan oleh kelompok pengingkaran sunnah, baik dalam konteks klasik maupun modern, termasuk perkembangan gerakannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui telaah terhadap literatur klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa argumen-argumen kelompok Inkar Sunnah, baik yang bersifat naqli maupun non-naqli, memiliki kelemahan secara metodologis dan teologis, dan paham ini berpotensi merusak otoritas sunnah dalam kehidupan beragama umat Islam. Oleh karena itu, penguatan literasi keislaman dan pembelajaran hadis secara sistematis sangat penting untuk menangkai penyebaran pemikiran ini di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Inkar Sunnah, hadis, otoritas sunnah, argumen, gerakan keagamaan

PENDAHULUAN

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, pernyataan ini dikuatkan oleh firman Allah yang menyuruh ummat Islam untuk beriman dan taat kepada Rasul, taat kepada Rasul berarti taat dan patuh kepada sunnah beliau, iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang enam, di sunnah atau hadis Nabi dalam perkembangan sejarah banyak sekali tantangan dan cobaan yang dihadapi diantaranya ada beberapa pihak-pihak untuk mengacaukan serta memalsukan hadis, hal ini dilatarbelakangi oleh kepentingan politik, fanatisme mazhab yang berlebihan, mencari popularitas dan berbagai motivasi lainnya (Hakim dkk., 2024). Di sisi lain juga ditemukan kelompok yang tidak mengakui otoritas hadis sebagai sumber ajaran islam, mereka disebut kelompok *inkar al-sunnah*, dan Imam al-Syafi'i menyebutnya "*al-Thaifat Allatiy Raddat al-Akhbar*"

Dilihat dari paham yang dianutnya, para pengingkar sunnah Nabi Muhammad SAW sebenarnya terbagi ke dalam tiga kelompok utama yang memiliki perbedaan dalam pemahaman mereka. Kelompok pertama adalah mereka yang menolak hadis Rasulullah secara keseluruhan, dengan anggapan bahwa seluruh ajaran Islam cukup bersumber dari al-Qur'an saja. Kelompok kedua adalah mereka yang hanya menerima hadis-hadis Rasulullah yang isi kandungannya sejalan atau didukung oleh nash dalam al-Qur'an, sementara hadis yang tidak memiliki penguatan dari ayat al-Qur'an mereka tolak. Adapun kelompok ketiga adalah mereka yang menolak hadis-hadis ahad dan hanya mengakui serta menerima hadis-hadis yang berstatus mutawatir sebagai sumber ajaran yang sah (Suhandi, 2015).

Salah satu problem akademis yang mengemuka dalam kajian tentang Inkari Sunnah adalah lemahnya pemahaman sebagian kelompok terhadap posisi epistemologis sunnah sebagai sumber hukum Islam, sehingga muncul pandangan yang menolak hadis sebagai landasan ajaran agama. Permasalahan ini semakin kompleks ketika argumen-argumen yang diajukan oleh kelompok Inkari Sunnah sering kali tidak dibangun di atas metodologi ilmiah yang sahih, melainkan bertumpu pada penafsiran tekstual sempit terhadap ayat-ayat al-Qur'an serta asumsi sejarah yang dipengaruhi oleh kritik orientalis. Selain itu, belum banyak kajian yang secara mendalam menelusuri dinamika pemikiran dan motif ideologis di balik kemunculan gerakan ini, khususnya dalam konteks sosial-keagamaan masyarakat Indonesia. Akibatnya, wacana Inkari Sunnah tidak hanya menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi pengembangan studi hadis dan pembinaan keislaman yang utuh dan komprehensif.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar historis, argumen teologis, serta perkembangan gerakan Inkari Sunnah, khususnya di Indonesia, guna memahami secara komprehensif dampaknya terhadap otoritas sunnah dalam Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) Apa pengertian dan bentuk-bentuk pemikiran Inkari Sunnah dalam sejarah Islam? (2) Apa saja argumen yang digunakan oleh kelompok Inkari Sunnah dan bagaimana kelemahan logis serta teologisnya? (3) Bagaimana perkembangan dan pola penyebaran

gerakan Inkar Sunnah di Indonesia serta respons terhadapnya? Kajian ini signifikan untuk memperkuat literatur keislaman dalam bidang studi hadis dan hukum Islam, serta memberikan kontribusi terhadap upaya pelurusan pemahaman umat terhadap pentingnya sunnah sebagai sumber hukum dan pedoman hidup dalam Islam, terutama di tengah maraknya disinformasi keagamaan di era digital.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada penelusuran literatur terkait tema Inkar Sunnah dari sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab hadis, karya klasik ulama seperti Imam al-Syafi'i, serta dokumen-dokumen resmi yang merekam perkembangan gerakan Inkar Sunnah di Indonesia. Sementara itu, sumber sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan penelitian kontemporer yang membahas sejarah, argumen, dan respons terhadap paham Inkar Sunnah. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menekankan pada pola pikir, argumen, serta latar belakang sosiologis yang melatarbelakangi munculnya paham ini, baik dalam konteks global maupun nasional. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, kritis, dan kontekstual terhadap isu yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Inkar Sunnah

Inkar al-Sunnah, adalah terdiri dari dua kata yaitu dari kata *inkar* dan *sunnah*. *Inkar*. Menurut bahasa yaitu *Ankarayunkiru*, yang artinya: menolak atau mengingkari, sedangkan *sunnah*, menurut bahasa, mempunyai beberapa arti di antaranya adalah: jalan yang dijalani, terpuji. Suatu tradisi yang sudah dibiasakan dinamai sunnah, meskipun tidak baik. Secara definitive, *inkar sunnah* dapat diartikan sebagai suatu nama atau aliran atau suatu faham keagamaan dalam masyarakat islam yang menolak atau mengingkari sunnah untuk dijadikan sebagai sumber dan dasar ajaran Islam (Arifin, 2014).

Inkar al-Sunnah merupakan paham dalam Islam yang menolak sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Paham ini memiliki akar historis sejak masa awal Islam, terutama karena kekhawatiran terhadap keaslian hadis dan proses kodifikasinya yang terlambat dibandingkan al-Qur'an. Secara etimologis, istilah "inkar" berarti tidak mengakui atau menolak, baik secara lahir maupun batin, sementara "sunnah" secara terminologis mencakup semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi SAW. Dalam pengertian terminologis, inkar sunnah tidak selalu berarti penolakan total terhadap sunnah, melainkan bisa juga berarti penolakan sebagian, seperti hanya menolak hadis ahad atau sunnah yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka terhadap al-Qur'an. Beberapa tokoh dan aliran seperti Khawarij, Mu'tazilah, dan kelompok modern Qur'aniyyun termasuk yang mempertanyakan atau menolak otoritas sunnah (Hakim dkk., 2024; Hilabi, 2023).

Pandangan inkar al-sunnah juga muncul dalam konteks ideologi modern, terutama dengan pengaruh pemikiran rasionalisme dan kritik orientalis terhadap hadis. Tokoh-tokoh seperti Dalimi Lubis dan Nazwar Syamsu di Indonesia menyuarakan bahwa al-Qur'an sudah cukup sebagai satu-satunya sumber hukum Islam, tanpa perlu merujuk pada sunnah (Muallif, 2022). Mereka menilai bahwa hadis penuh dengan rekayasa historis dan diragukan keasliannya karena baru ditulis lama setelah wafatnya Nabi SAW. Pandangan ini telah mendapat bantahan keras dari para ulama hadis, yang menilai bahwa menolak sunnah sama saja dengan menolak al-Qur'an itu sendiri, karena banyak ayat dalam al-Qur'an yang justru memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Selain sebagai sumber hukum, sunnah juga merupakan penjelas (bayan) terhadap al-Qur'an, dan menjadi pedoman hidup yang menyeluruh bagi umat Islam.

Sejarah Singkat Inkar Sunnah

Berbicara mengenai sejarah munculnya Inkar Sunnah tidak terlepas dari kajian waktu, menurut sejarah Inkar Sunnah dibagi kepada dua periode yaitu inkar sunnah klasik dan inkar sunnah modern, maka inkar sunnah klasik muncul pertama kali dilatar belakangi oleh peristiwa pengajaran hadis dalam sebuah majelis oleh Hasan al-Bashri namun tiba-tiba ada seorang yang memotong pembicaraan al-Hasan al-Bashri, yang mengatakan; “berilah kami pelajaran al-Qur'an saja” dari peristiwa tersebut maka hal ini dipahami merupakan cikal-bakal munculnya inkar sunnah (Yakub, 2008). Gejala-gejala inkar sunnah lahir di Iraq menjelang akhir abad kedua hijri. Jika ditelusuri lebih jauh lagi maka ditemukan bahwa para pengingkari As-Sunnah muncul sejak zaman Asy-Syafi'i, hal ini terbukti ditemukannya sanggahan Asy-Syafi'i dalam kitab-kitab yang ditulisnya (Khaeruman, 2009).

Sedangkan menurut pendapat lain bahwa paham inkar al-sunnah, sudah lama muncul di berbagai Negara, seperti golongan rifadah yang menolak sunnah secara keseluruhan. Golongan *Syi'ah Ithna 'Asy'ariyah* juga menolak sunnah yang bukan dari imamnya (Hilabi, 2023). Di Indonesia sekitar tahun tujuh puluhan, muncul sekelompok muslim yang tidak percaya terhadap Sunnah Nabi Muhammad SAW, kelompok tersebut bernama: *Jama'ah al-Islamiah al-Huda*, dan *Jama'ah orang Al-Qur'an*. Mereka mengingkari sunnah dan hanya bersandar kepada al-Qur'an sebagai petunjuk dalam melaksanakan syariat agama Islam. Ketika ada beberapa kelompok yang mengingkari sunnah, banyak ayat yang memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah, ayat tersebut tidak kurang dari 19 kali disebutkan di dalam al-Qur'an yang digabungkan antara Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali-Imran ayat 32 dan 123, al-Anfal ayat 1, dan 16, dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ.

“Taatlah kepada Allah dan Rasul”.

Dan firman Allah juga dalam surat al-Nisa' ayat 59, al-Nur ayat 54, dan Muhammad ayat 23. Sebagaimana firman Allah:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ.

“Taatlal kepada Allah dan taatlal kepada Rasul-Nya”

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa umat Islam wajib mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW sebagaimana perintah Allah.

Argumen-Argumen Peningkar Sunnah

Pengelompokan argumen tentang peningkar sunnah dibedakan kepada dua yaitu (Sucipto dkk., 2023):

1. Argumen-Argumen Naqli

Tidak hanya berupa al-Qur'an saja, tetapi juga berupa sunnah atau Nabi SAW.

Argumen naqli yang mereka ajukan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an surah al-Nahl ayat 89:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

“Dan kami turunkan kepada mu al-kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu” (LPMQ, 2022).

b. Al-Qur'an surah al-An'am ayat 38:

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

“Tiadalah kami alpakan sesuatupun di dalam al-kitab (al-Qur'an)” (LPMQ, 2022).

Menurut peningkar sunnah, kedua ayat tersebut sudah sangat jelas untuk menjelaskan hukum-hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan agama dan tidak memerlukan tunjangan lain seperti sunnah. Dalam hal solat misalnya mereka beranggapan bahwa tata cara solat tidaklah penting seperti jumlah rakaat, cara duduk, cara sujud, ayat dan bacaan yang dibaca. Jadi menurut mereka salat boleh dilakukan dengan bahasa daerah. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa para peningkar sunnah berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak berhak sama sekali untuk menjelaskan al-Qur'an kepada umatnya. Nabi hanyalah bertugas untuk menerima dan menyampaikan wahyu kepada para pengikutnya.

2. Argumen-Argumen Non Naqli

Adalah argumen yang tidak berupa ayat al-Qur'an dan Hadis, diantara argumen-argumen yang termasuk non naqli adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad (melalui Malaikat Jibril) dalam bahasa Arab. Menurut mereka bahwa hadis Nabi tidak diperlukan untuk memahami petunjuk al-Qur'an karena orang-orang arab mahir berbahasa arab dan mampu memahami al-Qur'an secara langsung.

b. Umat islam terpecah-pecah dan mengalami kemunduran karena berpegang kepada hadis Nabi,

c. Asal mula hadis adalah ketika Nabi telah wafat, maka hadis-hadis yang dihimpun dalam kitab-kitab adalah dongeng-dongeng semata dan palsu, hal ini didasari dari argumen GHA Juynboll, seorang orientalis yang menyatakan bahwa

“pertumbuhan hadis tampaknya dimulai dari cerita-cerita tentang Nabi, puji-pujian terhadap Ali dan Abu Bakar, serta tuntunan halal-haram. Menurut beliau juga bahwa hadis pada umumnya baru muncul pada zaman *Tabi'in dan atba'al-Tabi'in*.”

- d. Menurut dokter Taufiq Sidqi, pencatatan hadis terjadi setelah Nabi wafat. Sehingga hal ini memicu peluang manusia untuk mempermainkan dan merusak hadis.
- e. Kritik sanad dalam hadis sangat lemah dengan alasan:
 - 1) Kritik sanad dalam hadis dikenal dengan istilah *'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil*, yang muncul setengah abad Nabi wafat.
 - 2) Seluruh sahabat Nabi sebagai periwayat hadis pada generasi pertama dinilai adil oleh Ulama Hadis dengan konsep Ta'dil al-Sahabah.

Bukti-Bukti Kelemahan Argumen Para Peningkar Sunnah

Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi bahwa orang yang memahami dan menganggap syari'at Islam cukup hanya dengan Al-Qur'an tanpa memerlukan sunnah adalah sesat, batal dan tidak bisa diterima (Al-Qaradhawi, 2007). Adapun di sini akan dijelaskan mengenai kelemahan argumen naqli dan non naqli.

1. Kelemahan Argumen-Argumen Naqli

Sangat lemah sekali argumen yang di ungkapkan oleh para peningkar sunnah, hal ini terbukti dari beberapa penjelasan di bawah ini:

- a. Al-Qur'an surat al-Nahl:89, sama sekali tidak memberi petunjuk bahwa sunnah tidak diperlukan. Ayat ini oleh Imam Syafi'i mengandung pengertian dan petunjuk yang menjelaskan bahwa:
 - 1) Ayat al-Qur'an secara tegas menerangkan adanya:
 - a) Berbagai kewajiban, misalnya kewajiban solat, puasa, dan haji
 - b) Berbagai larangan, misalnya larangan zina, minuman keras, bangkai, darah dan daging babi.
 - c) Teknis pelaksanaan ibadah tertentu, misalnya cara berwudu.
 - 2) Ayat al-Qur'an menjelaskan adanya kewajiban yang global, yang dalam hal ini hadis menerangkan teknik pelaksanaannya.
 - 3) Nabi menetapkan suatu ketentuan, yang dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara tegas.

Dari bukti di atas bahwa surah al-Nahl tidak sama sekali menolak hadis Nabi, bahkan hadis Nabi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran islam.

- b. Al-Qur'an surah al-An'am:38 yang dinyatakan oleh para peningkar Sunnah sebagai argumen untuk menolak sunnah adalah tidak benar dengan alasan bahwa:
 - 1) Menurut sebagian Ulama, yang dimaksud dengan al-Kitab dalam ayat tersebut adalah al-Qur'an. Di dalam al-Quran termuat semua ketentuan agama yang masih global ada pula yang rinci, adapun yang masih global akan dijelaskan oleh hadis Nabi.

- 2) Menurut sebagian ulama pula bahwa yang dimaksud dengan kata al-Kitab dalam ayat tersebut adalah *al-Lauh al-Mahfuz*, Dengan demikian surah al-An'amsama sekali tidak menunjukkan penolakan terhadap hadis Nabi SAW. Dampak yang akan muncul jika para penginkar Sunnah menolak petunjuk hadis Nabi SAW yaitu:
 - a) Setiap orang akan bebas untuk membuat tata cara sendiri dan menggunakan bahasa asendiri
 - b) Setiap orang akan bebas membuat cara berazan
 - c) Khutbah solat jum'at dan Khutbah Solat Hari Raya tidak dikenal lagi
 - d) Orang-orang yang menunaikan ibadah haji akan bebas untuk membuat tata cara sendiri
 - e) Ibadah zakat fitrah, solat hari raya, solat istisqa' dan lain lain tidak perlu dilakukan.
2. Kelemahan Argumen-Argumen Non Naqli
 - a. Al-Qur'an diturunkan berbahasa Arab, di dalamnya terkandung makna yang bersifat umum, khusus, global dan ada pula yang rinci. Untuk mengetahui ayat yang berlakun khusus atau rinci diperlukan dari hadis Nabi SAW. Contohnya, wanita yang sedang haid boleh solat atau tidak, melalui petunjuk hadis maka jelaslah bahwa wanita yang haid tidak dikenakan kewajiban salat, tetapi ada kewajiban mengkada' puasanya di luar ramadhan.
 - b. Umat islam pecah bukan disebabkan mereka mengamalkan hadis, hal ini dibuktikan dalam sejarah, umat islam mengalami kemajuan pada zaman klasik (650-1250 M) banyak ulama yang terkenal pada masa itu diantaranya dalam bidang tafsir, hadis, fiqh, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, sejarah maupun bidang pengetahuan lainnya.
 - c. Membantah pernyataan Taufiqi Sidqi, pengingkar sunnah dari Mesir yang menyatakan bahwa tidak satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi SAW, padahal pada zaman Nabi, cukup banyak hadis Nabi yang secara resmi ditulis sesuai perintah Nabi SAW.

Gerakan Inkar Sunnah di Indonesia

Kelompok Inkar Sunnah banyak ditemukan di Mesir, gerakan ini dilakukan secara individual. Di Indonesia sangat minim referensi tentang kelompok inkar sunnah yang bisa ditemukan. Syuhudi Ismail hanya menyebut tokoh Muhammad Ircham Sutrata sebagai tokoh gerakan ingkar sunnah di Indonesia. Gerakan ini sangat bertentangan dengan umat islam di tanah air yang mayoritas berpaham Ahlu Aunnah Wal Jamaah seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, al-Khairat maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam lainnya.

Gerakan Inkar Sunnah di Indonesia mulai muncul terang-terangan pada awal 1980-an, dipimpin oleh tokoh seperti Haji Abdur Rahman (Parung, Kuningan Jakarta), H. Sanwani di Pasar Rumpit, serta tokoh penerbit Lukman Saad, Ir. M. Ircham Sutarto, dan Marinus Taka dari Depok. Mereka

membentuk kelompok yang dikenal dengan sebutan “kelompok Qur’ani” atau “pengikut Al-Qur’an” yang menolak hadis dan sunnah sebagai sumber hukum Islam, hanya mengakui Al-Qur’an saja. Ajaran mereka meliputi: penghapusan adzan dan iqamah, shalat hanya dua rakaat, puasa wajib hanya bagi yang melihat hilal, serta penolakan mi’raj dan hukum-hukum hadis lainnya. Gerakan ini berkembang melalui aktivitas pengajian di masjid, diktat tulisan tangan, buku, dan kaset ceramah serta menyebar hingga wilayah Sumatra Barat dan Jakarta (Muallif, 2022).

Puncak polemik terjadi sekitar tahun 1983–1985, ketika gerakan ini menggegerkan masyarakat dan diberi respon serius dari otoritas keagamaan dan hukum. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung No. KEP-169/J.A/9/1983 dan KEP-059/J.A/3/1984, yang menetapkan larangan terhadap aliran Inkar Sunnah secara nasional. Meskipun secara organisasi telah dilarang, pemikiran Inkar Sunnah tidak hilang begitu saja. Di era digital saat ini, dakwah mereka digantikan oleh media sosial, YouTube, dan platform digital lainnya yang memudahkan penyebaran ideologi radikal ini kepada kalangan awam yang kurang memahami peran Sunnah dalam Islam. Untuk itu dibutuhkan pembelajaran hadis yang lebih mendalam di pesantren, masjid, dan rumah tahfidz sebagai upaya pencegahan radikalisasi pemahaman agama (Muallif, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa paham Inkar Sunnah merupakan bentuk penolakan terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah al-Qur’an. Paham ini muncul sejak masa klasik dan berkembang dalam bentuk yang lebih sistematis di era modern, termasuk di Indonesia. Argumen yang diajukan oleh kelompok Inkar Sunnah, baik dari sisi naqli maupun non-naqli, terbukti lemah dan tidak berdasar secara metodologis maupun historis. Bahkan, menolak sunnah sama artinya dengan menolak sebagian isi al-Qur’an itu sendiri, karena banyak ayat yang secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk menaati Rasulullah SAW. Penolakan terhadap sunnah akan berdampak besar terhadap kekacauan dalam pelaksanaan syariat, seperti tata cara shalat, zakat, dan ibadah lainnya yang tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur’an.

Di Indonesia, gerakan Inkar Sunnah mulai menampakkan eksistensinya secara terang-terangan sejak awal 1980-an melalui kelompok yang menamakan diri “pengikut al-Qur’an” dan menyebarkan ajarannya secara luas melalui pengajian, buku, serta media massa. Tokoh-tokoh seperti H. Abdur Rahman dan Ir. M. Ircham Sutarto menjadi penggerak utama gerakan ini. Meski telah dilarang secara hukum oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Jaksa Agung, pemikiran mereka terus hidup dan bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, penguatan pemahaman terhadap hadis dan pentingnya sunnah sebagai bagian integral dari ajaran Islam perlu ditanamkan secara berkelanjutan melalui pendidikan, dakwah, dan penguatan literasi keislaman di berbagai lini masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhawi, Y. (2007). *Pengantar Studi Hadis*. CV Pustaka Setia.
- Arifin, Z. (2014). *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*. Penerbit Al Muna.
- Hakim, L., Yasti, S. A., & Ananda, Y. (2024). The Rejection of Prophetic Traditions: Analyzing the Inkar Sunnah Movement in West Sumatra, Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 25(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i2.5516>
- Hilabi, M. F. (2023). Asal Munculnya Inkar Sunah Studi Kasus Antara Sunah dan Al-Quran. *TAMMAT Journal Of Critical Hadith Studies*, 1(2), Article 2.
- Khaeruman, B. (2009). *Ulum Al-Hadis*. Pustaka Setia.
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Muallif. (2022, Desember 30). *Ingkar Sunnah di Indonesia – Universitas Islam An Nur Lampung*. <https://an-nur.ac.id/ingkar-sunnah-di-indonesia/>
- Sucipto, I., Mukhlas, O. S., Solehudin, E., & Raffi'u, A. S. (2023). Ingkar Sunnah Dan Konsekuensinya Bagi Muslim. *ISLAMICA*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.59908/islamica.v7i1.78>
- Suhandi, S. (2015). INGKAR SUNNAH (Sejarah, Argumentasi, dan Respon Ulama Hadits). *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits*, 9(1). <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v9i1.1727>
- Yakub, A. M. (2008). *Kritik Hadis*. Pustaka Firdaus.